



**PENETAPAN**

**Nomor 0462/Pdt.P/2022/PA.Bwi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**XXX**, umur 59 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 31 Desember 1962, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H., M.H., Rahmat Yudi Permana, S.H., dan Devi Agenop, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mendut No. 04 Desa Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2550/Kuasa/6/2022 tanggal 03 Juni 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pembuktiannya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0462/Pdt.P/2022/PA.Bwi. tanggal 03 Juni 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung perempuan (adik) bernama XXXalias XXX, lahir di Banyuwangi tanggal 10-05-1984;
2. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama XXXalias XXX telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan tanggal 2 Februari 2009;



3. Bahwa selama masa perkawinan antara XXXalias XXX dengan XXX tidak dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa kemudian perkawinan antara XXXalias XXX dengan XXX telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0096/Pdt.G/2018/PA.PIk pada tanggal 28 Maret 2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 0109/AC/2018/PA.PIk;
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 telah meninggal dunia adik Pemohon bernama XXXalias XXX di Kasongan Kota Palangkaraya sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
6. Bahwa sebelum adik Pemohon (XXXalias XXX) meninggal dunia, bapak kandungnya yang bernama XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Januari 1968 dikarenakan sakit, sedang ibu kandungnya yang bernama XXXjuga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1989;
7. Bahwa dengan demikian, mengacu ketentuan :
  - sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 huruf c KHI (Kompilasi Hukum Islam), yakni : *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris"*;almarhum XXX binti XXX alias XXX meninggalkan ahli waris :
  - XXX Bin XXX alias XXX (selaku saudara kandung/Pemohon);
8. Bahwa sepeninggal adik kandung Pemohon (XXXalias XXX), selain meninggalkan ahli waris, almarhum adik kandung Pemohon juga meninggalkan tinggalan/harta waris berupa uang di Tabungan BRI (Simpedes) Kantor BRI 4540 BRI UNIT Kereng Pangi, Kabupaten Katingan-Kalteng, dengan Nomor Rekening : XXXatas nama XXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor peserta :XXX atas nama XXX;



9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengambil uang pada rekening tabungan tersebut yang masih atas nama almarhum adik kandung Pemohon, guna keperluan tersebut Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai landasan hukum menyelesaikan persoalan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan :
    - XXX (saudara kandung/Pemohon) adalah ahli waris dari almarhum XXX alias XXX;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Juli 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tanggal 16 Maret 2022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macanputih Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabat Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tanggal 16 Maret 2022 atas nama Buhani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5 Foto copy Akta Cerai Nomor 0109/AC/2018/PA.Plk. tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tanggal 23 Februari 2022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7 Foto copy Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8 Foto copy Rekening Tabungan Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kereng Pangi Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9 Foto copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 147/MPK-KT/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Mineral Premier Kalimantan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama XXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan tidak meninggalkan ahli waris kecuali Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXX mempunyai suami bernama Anton Sujarwo, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama menikah adik Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah bercerai dengan suaminya adik Pemohon merantau bekerja di perusahaan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit;
- Bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhumah XXX adalah Pemohon sebagai kakaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan berupa Tabungan BRI di Kalimantan Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX;

2. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan tidak meninggalkan ahli waris kecuali Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXX mempunyai suami bernama Anton Sujarwo, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama menikah adik Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah bercerai dengan suaminya adik Pemohon merantau bekerja di perusahaan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit;



- Bahwa satu-satunya ahli waris dari almarhumah XXX adalah Pemohon sebagai kakaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan berupa Tabungan BRI di Kalimantan Tengah dan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama XXX, meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.9 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.7, P.8 dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut menjelaskan bahwa ayah almarhumah XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1968 karena sakit dan ibunya yang bernama Buhani telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1986 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menjelaskan bahwa almarhumah XXX dengan suaminya bernama Anton Sujarwo telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut menjelaskan bahwa almarhumah XXX telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai sekarang yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut menjelaskan bahwa almarhumah XXX telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan BRI dan BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, lagi pula pokok perkara dalam perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan dalam HIR dan KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa almarhumah XXX dengan Pemohon adalah saudara kandung yang masih hidup sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara a quo;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXX adalah ahli waris dari almarhumah XXX alias XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. URIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.SI. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. AMBARI, M.SI.**

**Drs. URIP, M.H.**

---

Penetapan Nomor 0462/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Halaman 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. H. MUKMININ**

Panitera Pengganti,

**YULIADI, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h                      Rp 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)